



Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil

Qoidul Khoir

qoidulkhoir1993@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Abstract: Marriage is a sacred bond between husband and wife with a firm agreement. A harmonious and lasting marriage is a goal that is highly desired by Islam. However, it cannot be denied that in a family there must be differences of opinion between family members, which in turn can cause division. It turns out that divorce also often occurs when the wife is pregnant, which has become a phenomenon today. As happened to a married couple where the wife sued her husband for divorce while pregnant to the Malang Religious Court with No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg. This is very contrary to Islamic law. Therefore, this research has objectives. Namely, to find out the opinion of the judges of the Religious Court of Malang city related to the case of divorce of a pregnant wife. As well as knowing the basis for consideration by the Panel of Judges in deciding case No. 789/Pdt.G/2007: 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg. The research used a type of qualitative research. The data of this research was collected through interviews from informants and decision documents of the Malang Religious Court. While the analysis method in this study uses qualitative descriptive analysis techniques. A wife who wants a divorce from her husband then she must pay a ransom to her husband as compensation for the husband's love for her and file a divorce suit at the local Religious Court. The amount of iwadl is in accordance with the husband's request and the wife's willingness to pay it. If the husband does not wish to divorce his wife, based on the examination conducted during the trial, the judge has the right to decide the divorce between the husband and wife. However, in the Religious Courts there are rarely cases of pure Khulu' as described in Islamic law. In the Religious Court the divorce suit filed by the wife is known as Gugat Cerai.

Kuci said: Judge's view, divorce suit, pregnant.

Abstrak: Perkawinan merupakan ikatan suci antara suami dan istri dengan perjanjian yang kokoh. Perkawinan yang harmonis dan langgeng merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah keluarga pasti ada perbedaan pendapat diantara anggota keluarga, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Ternyata perceraian juga sering terjadi pada saat istri sedang dalam keadaan hamil sudah menjadi fenomena saat ini. Seperti yang terjadi pada pasangan suami-istri yang mana istri menggugat cerai suaminya dalam keadaan hamil kepada Pengadilan Agama Malang dengan No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg. hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mempunyai tujuan. Yaitu, Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama kota Malang berkaitan dengan kasus cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil. Serta mengetahui dasar yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No: 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg. Dalam penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dari informan serta dokumen putusan Pengadilan Agama Malang. Sedangkan metode analisis yang dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Seorang istri yang ingin bercerai dari suaminya maka ia harus membayar tebusan kepada suaminya sebagai ganti rugi rasa cinta suami kepadanya serta mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan Agama setempat. Jumlah iwadl sesuai dengan permintaan suami dan kesediaan istri untuk membayarnya. Apabila suami tidak berkehendak menceraikan istrinya, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan selama persidangan, maka hakim berhak untuk memutuskan perceraian antara suami- istri. Akan tetapi, dilingkungan Pengadilan Agama jarang terjadi kasus Khulu' murni seperti yang dijelaskan dalam hukum Islam. Dalam Pengadilan Agama gugatan perceraian yang diajukan istri dikenal dengan istilah Gugat Cerai.

Kata Kunci: Pandangan hakim, Gugat Cerai, Hamil.

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan sebuah ikatan antara suami dan istri sebagai bentuk ibadah dalam menyempurnakan agama. Pernikahan memiliki tujuan agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Dalam Islam, menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi. Jadi salah satu dari tujuan pernikahan ialah menyempurnakan agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

"Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya". (HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman)".

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, menjelaskan bahwa tujuan perkawinan yaitu “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban diantara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keluarga itu. Dari pengertian tentang Perkawinan sebagai suatu ikatan yang suci maka Perkawinan juga mempunyai suatu tujuan. Setiap suami istri yang telah menikah pasti memiliki suatu tujuan dalam melangsungkan perkawinan yaitu :

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan juga naluri bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah.
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan

ketenangan dalam hidup bersama suami istri tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.¹

Sebenarnya menjadi kewajiban suami istri untuk senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga. Selain menjalankan kewajiban masing-masing, suami istri juga harus saling mencintai, menyayangi, lapang dada dan ikhlas. Dengan demikian bahtera kehidupan rumah tangga akan mencapai tujuan yang mereka dambakan. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan, apabila suatu keutuhan rumah tangga yang telah dibina dengan segala daya dan upaya akhirnya kandas dan berujung pada perpisahan karena perselisihan yang tiada akhir. Maka perpisahan adalah jalan terakhir bagi keduanya untuk memperoleh ketenangan hidup yang baru.

Perceraian sebagai solusi merupakan hak pribadi setiap manusia demi kemaslahatan masing-masing pihak. Oleh karena itu, sebuah perceraian harus dilandasi oleh alasan yang kuat.² Masalah perceraian untuk umat Islam diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan diperbaharui lagi oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS Konsep perceraian

Putusnya perkawinan adalah putusnya ikatan antara suami dan istri karena di sebabkan adanya hal yang memutus hubungan diantara keduanya. Putus ikatan yang dimaksud bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, bisa juga berarti pria dan wanita sudah bercerai, dan bisa juga berarti salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau putusnya perkawinan yang diputuskan oleh hakim antara keduanya dikarenakan perceraian atau gugat cerai. Dalam hukum Islam perceraian terjadi karena terjadinya Khulu', Zihar, Ila', dan Li'an. Serta putusnya perkawinan karena rusaknya perkawinan (Fasakh nikah).

¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 47.

² Djaman Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang : Dina Utama,1993), 130

Untuk mengetahui letak perbedaan macam-macam penyebab putusnya perkawinan, penjelasannya sebagai berikut:

1. Cerai Talak³

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Sedangkan menurut syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz talak atau lafadz sejenis yang sama maksudnya. Talak merupakan suatu jalan penyelesaian yang terakhir sekiranya suami dan istri tidak dapat hidup bersama dan mencari kata sepakat untuk mencapai kebahagiaan berumah tangga. Talak merupakan perkara yang dibenci Allah SWT tetapi dibenarkan. Hukum Talak menjadi wajib jika terdapat beberapa hal berikut ini:

- a) Jika permasalahan suami-istri tidak dapat didamaikan lagi, dan untuk menghindari akan munculnya bahaya lain jika tidak bercerai.
- b) Dua orang wakil dari pihak suami dan istri gagal untuk mendamaikan rumah tangga mereka.
- c) Apabila pihak hakim berpendapat bahwa talak adalah lebih baik.

Adapun rukun dan syarat talaq ialah sebagai berikut: a) Suami: Berakal, baligh, dengan kerelaan sendiri.

b) Istri: Akad nikah sah, belum diceraikan dengan talak tiga oleh suami

c) Lafal: ucapan yang menyatakan perceraian dengan sengaja dan bukan paksaan.

Lafal talak yang di ucapkan dapat berupa lafal yang :

1) Sorih

Lafadz yang jelas dengan bahasa yang berterus-terang seperti "Saya talak kamu" atau "Saya ceraikan kamu" atau "Saya lepaskan kamu sebagai istri saya" dan sebagainya. 2)

Kinayah

Lafadz yang digunakan secara sindiran oleh suami seperti "Pergilah kamu ke rumah ibumu" atau "Pergilah kamu dari sini" atau "Saya benci melihat muka kamu lagi" dan sebagainya. Namun, lafadz kinayah memerlukan niat suaminya yaitu jika berniat talak, maka jatuhlah talak tetapi jika tidak berniat talak, maka tidak berlaku talak.

Suami melafadzkan talak tiga atau melafadzkan talak yang ketiga kepada istrinya. Istrinya tidak boleh dirujuk kembali. Suami hanya boleh merujuk setelah istrinya menikah dengan lelaki lain, dan suami barunya menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya

³ "Tsalatsun Majlisan fi Irsyadil Ummah" bab 15 ath-Thalaq, Ahmad bin Sulaiman al-Uraini (Khalif), 8892.

dan telah habis iddah dengan suami barunya. Dengan kata lain, suami diperbolehkan menikah dengan mantan istrinya setelah adanya muhallil.

2. Gugat Cerai (khulu')

Talak khulu' ialah gugatan dari istri untuk bercerai dengan suaminya.⁴ khulu' berasal dari kata khala'a ats tsauba yang artinya menanggalkan pakaian. Menurut ahli fiqh, khulu' adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.⁵ Dasar pengertian ini adalah hadits riwayat Bukhari dan Nasa'i dari Ibnu Abbas, ia berkata⁵:

“istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata: Hai Rasulullah! Saya tidak mencela akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab: maukah kamu mengembalikan kebunnya

(Tsabit, suami?, kemudian ia menjawab: Mau! Kemudian Rasulullah SAW bersabda: terimalah (wahai Tsabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali”

Dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 huruf (i) yang berbunyi, Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suami⁶

Menurut para fuqaha', khulu' dimaksudkan makna yang umum, yakni

perceraian dengan disertai iwadl yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu', sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan Talak. Dasar hukum disyariatkannya khulu' adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229

Cerai Gugat Seorang Istri yang Hamil

Gugatan perceraian merupakan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang berwenang menangani. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini di dalam islam disebut khulu'. meninggalkan istrinya selama dua tahun

⁴ Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, buku II, edisi 2009, 222 ⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 8, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1993), 95

⁵ al-Albany, Muhammad Nashir ad-din, *Mukhtashar Shahihul Imam al-Bukhari*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyri wal

⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab I ketentuan Umum, pasal 1 huruf (i)

berturut-turut tanpa ijin isterinya dan tanpa alasan yang sah, atau seorang suami yang murtad dan tidak memenuhi kewajiban sebagai istrinya.⁸

Menurut etimologi khulu' berarti melepas, mencopot, meninggalkan. Khulu disebut juga fidā' yang berarti tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalik apa yang telah diterimanya.⁹ Khulu' atau talak tebus menurut Soemiyati ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khulu. itu dan dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang.¹⁰

Imam syafi'i dan sekelompok ulama mengatakan bahwa seorang wanita dibolehkan melakukan khulu' dengan harta yang lebih banyak dari mahar yang diberikan oleh suami, jika pembangkangan datang dari dirinya, dan bisa juga dengan ukuran yang sama atau dengan ukuran yang lebih sedikit. Pendapat lain menyatakan bahwa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari apa yang telah dia berikan kepada istrinya. Ulama yang menyamakan dengan semua pengganti dalam urusan muamalah, berpendapat bahwa ukuran tersebut kembali pada keridhaan.¹¹

Perkembangan hukum islam menambah berbagai macam persoalan, seperti persoalan cerai gugat dalam keadaan hamil. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul fikih sunnah menjatuhkan talak kepada seorang istri yang sedang hamil hukumnya boleh. Sebagai dasarnya adalah hadist yang diriwayatkan oleh

Imam Muslim, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majjah, bahwasannya Ibnu Umar pernah

⁸ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam, (Bandung: Mandar Maju, 1997),32.

⁹ Supriatna dkk, Fikih Munakahat II, (Yogyakarta: Teras, 2009),47

¹⁰ Muhammad Syarifuddin, Hukum Perdata, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013),130.

¹¹ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj: Ahmad Abu Al-Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),135-136.

menalak istrinya ketika sedang haid dengan satu kali talak. Masalah ini kemudian diceritaka kepada Rasulullah SAW. Mendengar itu, beliau bersabda, “perintahkanlah dia agar rujuk kembali kepada istrinya. Kemudian hendaklah dia menalaknya ketika istrinya dalam keadaan suci atau ketika sudah dapat dipastikan bahwa dia hamil.

Begitupun ketika seorang istri sedang hamil yang menggugat cerai suami hukumnya diperbolehkan hal ini berlandaskan kepada keadaan hamil merupakan keadaan dimana seorang istri tersebut dalam keadaan suci atau tidak mengalami haid seperti dalam perkara cerai talak dalam keadaan hamil. Keadaan hamil merupakan kondisi suci seorang istri dari haid. Di dalam Al-Qur'an tidak menetapkan waktu khulu secara khusus.

Pertimbangan Seorang Hakim dalam Memutuskan Cerai Gugat Seorang Istri dalam keadaan Hamil

Keadaan hamil seorang istri dalam mengajukan cerai tidak menjadi persoalan hakim memutuskan sebuah perkara. Seperti yang digunakan oleh bapak Solichin, S.H.I., selaku Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang memutus perkara cerai gugat istri dalam keadaan hamil, pertimbangan yang digunakan oleh hakim tersebut adalah ketika sebuah pernikahan sudah tidak layak lagi dipertahankan seperti yang dijelaskan oleh Undang-undang pernikahan. Bila salah satu pihak sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri, seperti suami yang tidak lagi menafkahi istrinya baik lahir maupun batin. Atau di antara keduanya terjadi pertengkaran yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan tidak ada lagi kecocokan antara keduanya

Alasan perceraian terdapat pada bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut:

1. Dalam surat gugatannya bahwa penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dasar hukum yang digunakan oleh Bapak Solichin, S.H.I., selaku hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam keadaan hamil

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39
 - a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
 - c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Dalam penjelasan pasal 39 UU.No./1974 jo. Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a)
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya (penjelasan pasal39 ayat (2) huruf b. UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No 9/1974 jo. Pasal 116 huruf (b) kompilasi Hukum Islam)
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c UU.No 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain (penjelasam pasal 39 ayat(2) huruf d UU.No 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No 9/1974 jo. Pasal 116 huruf (d) Komplasi Hukum Islam.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1975 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam).

Alasan- alasan tersebut diatas masih ditambah 2 lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam yaitu :

- a) Suami melanggar taklik talak (pasal 116 huruf (g) Kompilasi hukum islam)
- b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam)

Terdapat beberapa perbedaan antara hukum islam dan undang- undang no 1 pasal 39;2 serta khi 116 dan perma dapat dilihat perbedaan undang-undang perkawinan dan KHI pasal

116 itu pada poin 7 dan 8. KHI menjelaskan bahwa suami melanggar taklik talak, murtad atau pindah agama. Dalam perkara cerai gugat istri dalam keadaan hamil studi kasus putusan 1280/Pdt.g/2020/PA.bms, seorang suami telah melanggar taklik talak yakni tidak memberi nafkah selama 3 bulan berturut turut hingga bertahun tahun.

Pertimbangan yang bapak Solichin,S.H.I., gunakan adalah dilihat dari fakta kejadian dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dalam gugatan tersebut dijelaskan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak awal bulan Januari 2009 tergugat meninggalkan penggugat pergi ke rumah orang tuanya. Di kelurahan di Grendeng RT 01/01 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, selama pergi tidak pernah kembali. Kondisi sekarang penggugat dalam keadaan hamil 6 bulan dengan orang lain, bukan tergugat. Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga guna menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, namun usaha itu tidak berhasil.

Semenjak bulan Juni 2009 ketentraman rumah Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak melayani/memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri. Tergugat tidak mau tinggal bersama penggugat dan keduanya sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak saling mencintai lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap penggugat semenjak tergugat meninggalkan penggugat sampai gugatan ini dibuat. Selain itu, hakim menggunakan pasal-pasal yang menjelaskan mengenai perceraian. Kondisi yang terjadi ini sama seperti yang terdapat dalam undang-undang pernikahan dan kompilasi hukum islam mengenai kebolehan perceraian dengan alasan yang tersebut di atas. Bahwa pecahnya rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat dilihat dari fakta di mana penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat kurang lebih 11 tahun 8 bulan sejak bulan Januari tahun 2009,

Maka dengan kejadian terseut diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga sakinah rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa (Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah.(Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Menurut Zed,2004). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan risetriset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara cerai gugat istri dalam keadaan hamil, pertimbangan yang digunakan oleh hakim tersebut adalah ketika sebuah pernikahan sudah tidak layak lagi dipertahankan seperti yang dijelaskan oleh Undang-undang pernikahan. Bila salah satu pihak sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri, seperti suami yang tidak lagi menafkahi istrinya baik lahir maupun batin. Atau di antara keduanya terjadi pertengkaran yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan tidak ada lagi kecocokan antara keduanya

Pertimbangan yang bapak Solichin,S.H.I., gunakan adalah dilihat dari fakta kejadian dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dalam gugatan tersebut dijelaskan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak awal bulan Januari 2009 tergugat meninggalkan penggugat pergi ke rumah orang tuanya. Di kelurahan di Grendeng RT 01/01 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, selama pergi tidak pernah kembali. Kondisi sekarang penggugat dalam keadaan hamil 6 bulan dengan orang lain, bukan tergugat. Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga guna menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, namun usaha itu tidak berhasil.

Semenjak bulan Juni 2009 ketentraman rumah Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi pertengkaran karena²⁹. Tergugat tidak melayani/memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri. Tergugat tidak mau tinggal bersama penggugat dan keduanya sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak saling mencintai lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap penggugat semenjak tergugat meninggalkan penggugat sampai gugatan ini dibuat. Selain itu, hakim menggunakan pasal-pasal yang menjelaskan mengenai perceraian. Kondisi yang terjadi ini sama seperti yang terdapat dalam undang-undang pernikahan dan kompilasi hukum islam mengenai kebolehan perceraian dengan alasan yang tersebut di atas. Bahwa pecahnya rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat dilihat dari fakta di mana

penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat kurang lebih 11 tahun 8 bulan sejak bulan Januari tahun 2009,

Maka dengan kejadian tersebut diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah.(Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Cerai gugat istri dalam keadaan hamil bisa dilakukan ketika sebuah pernikahan sudah tidak layak lagi dipertahankan seperti yang dijelaskan oleh Undang-undang pernikahan. Bila salah satu pihak sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri, seperti suami yang tidak lagi menafkahi istrinya baik lahir maupun batin. Atau di antara keduanya terjadi pertengkaran yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan tidak ada lagi kecocokan antara keduanya

Saran dari peneliti sebaiknya hubungan rumah tangga perlu adanya saling pengertian satu sama lain. Namun jika berkaitan dengan urusan agama, maka ketaatan terhadap agama perlu di nomor satukan karena agama adalah di atas segalanya.

DAFTAR REFERENSI

- A.W. Munawwir, 1997. Tashih Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif)
- al-Albany, Muhammad Nashir ad-din, 2002. Mukhtashar Shahihul Imam al-Bukhari, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyri wal al-Tauzi') al-Baqarah (2), ayat 229
- Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, (Jakarta: Bina Aksara,1984),
- Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4
- Amir Syarifuddin, 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,)

Cyril Glasse, 2002. Penerjemah Ghufron A.Mashudi, Ensiklopedi Islam Ringkas, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,), 217.

Darmawati dan Zainuddin, Asriadi. 2015 “Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama” Jurnal al-Mizan, Volume 11 Nomor 1, Juni

Djaman Nur, 2006. Fiqh Munakahat, (Semarang : Dina Utama,1993), Ghazaly, Abd Rahman. Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana,)

Kompilasi Hukum Islam Bab I ketentuan Umum, pasal 1 huruf (i)

Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, buku II, edisi 2009, 222.

Mardani, 2011.Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,(Yogyakarta: Graha,),

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Rusyd, 2008. Ibnu. Bidayatul Mujtahid, terj: Ahmad Abu Al-Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam,),

Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, 2008. Terj: Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala,),

Salinan Putusan Perkara Nomor 1280/Pdt.G/2020 PA.Bms,